



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun Di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun Di Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, adalah satuan kerja di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran.
13. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik, adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Kapuas Hulu.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Kapuas Hulu.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Kapuas Hulu.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Kapuas Hulu.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati/walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 001 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN
2019

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PUTUSSIBAU UTARA	PALA PULAU	986.593.000
2.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HILIR	1.162.695.000
3.	PUTUSSIBAU UTARA	PADUA MENDALAM	1.020.046.000
4.	PUTUSSIBAU UTARA	DATAH DIAN	1.575.137.000
5.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HULU	1.036.944.000
6.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA NYABAU	890.503.000
7.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA AWIN	989.219.000
8.	PUTUSSIBAU UTARA	ARIUNG MENDALAM	915.278.000
9.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA SAMBUS	1.555.857.000
10.	PUTUSSIBAU UTARA	BANUA TANGA	968.888.000
11.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG BERUANG	810.586.000
12.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG KARANG	1.011.504.000
13.	PUTUSSIBAU UTARA	SELUAN	915.492.000
14.	PUTUSSIBAU UTARA	SUNGAI ULUK PALIN	963.350.000
15.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG LASA	945.661.000
16.	PUTUSSIBAU UTARA	LAUK	941.066.000
17.	PUTUSSIBAU UTARA	JANGKANG	833.180.000
18.	BIKA	TELUK SINDUR	991.938.000
19.	BIKA	BIKA	917.927.000
20.	BIKA	JELEMUK	856.237.000
21.	BIKA	BIKA HULU	971.192.000
22.	BIKA	NANGA MANDAY	842.738.000
23.	BIKA	MELAPI MANDAY	910.094.000
24.	BIKA	PENYELUANG	1.272.959.000
25.	BIKA	JONGKONG MANDAY	880.195.000
26.	EMBALOH HILIR	NANGA EMBALOH	1.058.845.000
27.	EMBALOH HILIR	KELILING SEMULUNG	1.529.547.000

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
28.	EMBALOH HILIR	LAWIK	1.060.559.000
29.	EMBALOH HILIR	NANGA LAUK	1.659.554.000
30.	EMBALOH HILIR	NANGA PALIN	897.240.000
31.	EMBALOH HILIR	KIRIN NANGKA	971.045.000
32.	EMBALOH HILIR	PALA PINTAS	877.157.000
33.	EMBALOH HILIR	UJUNG BAYUR	1.009.611.000
34.	EMBALOH HILIR	BELATUNG	1.043.133.000
35.	EMBALOH HULU	BANUA MARTINUS	924.210.000
36.	EMBALOH HULU	MENUA SADAP	931.395.000
37.	EMBALOH HULU	PULAU MANAK	1.034.988.000
38.	EMBALOH HULU	BANUA UJUNG	957.096.000
39.	EMBALOH HULU	SAUJUNG GILING MANIK	1.005.887.000
40.	EMBALOH HULU	ULAK PAUK	1.051.033.000
41.	EMBALOH HULU	LANGAN BARU	892.902.000
42.	EMBALOH HULU	BATU LINTANG	1.079.258.000
43.	EMBALOH HULU	RANTAU PRAPAT	1.012.552.000
44.	EMBALOH HULU	TAMAO	995.451.000
45.	BUNUT HILIR	BUNUT HILIR	933.909.000
46.	BUNUT HILIR	BUNUT HULU	980.239.000
47.	BUNUT HILIR	TELUK AUR	876.766.000
48.	BUNUT HILIR	NANGA TUAN	1.028.241.000
49.	BUNUT HILIR	UJUNG PANDANG	999.311.000
50.	BUNUT HILIR	EMPANGAU	1.519.903.000
51.	BUNUT HILIR	TEMBANG	1.566.660.000
52.	BUNUT HILIR	BUNUT TENGAH	850.585.000
53.	BUNUT HILIR	ENTIBAB	877.044.000
54.	BUNUT HILIR	KAPUAS RAYA	854.612.000
55.	BUNUT HILIR	EMPANGAU HILIR	973.708.000
56.	BUNUT HULU	NANGA SURUK	916.129.000
57.	BUNUT HULU	TEMUYUK	1.321.528.000
58.	BUNUT HULU	NANGA SEMANGUT	883.818.000
59.	BUNUT HULU	NANGA DUA	910.279.000
60.	BUNUT HULU	SELAUP	1.000.045.000
61.	BUNUT HULU	RIAM PIYANG	1.224.147.000

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
62.	BUNUT HULU	NANGA PAYANG	1.273.759.000
63.	BUNUT HULU	BATU TIGA	963.507.000
64.	BUNUT HULU	SEMANGUT UTARA	984.639.000
65.	BUNUT HULU	SEGITAK	857.872.000
66.	BUNUT HULU	NANGA KELIBANG	833.048.000
67.	BUNUT HULU	SUNGAI BESAR	827.444.000
68.	BUNUT HULU	BAKONG PERMAI	840.561.000
69.	BUNUT HULU	BERINGIN	819.021.000
70.	BUNUT HULU	PANTAS BERSATU	789.460.000
71.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HILIR	939.892.000
72.	JONGKONG	JONGKONG KANAN	912.959.000
73.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HULU	1.228.150.000
74.	JONGKONG	JONGKONG PASAR	837.960.000
75.	JONGKONG	UJUNG SAID	899.835.000
76.	JONGKONG	TEMENANG	837.337.000
77.	JONGKONG	UJUNG JAMBU	1.057.076.000
78.	JONGKONG	BONTAI	938.316.000
79.	JONGKONG	JONGKONG KIRI TENGAH	932.915.000
80.	JONGKONG	JONGKONG TANJUNG	980.489.000
81.	JONGKONG	KANDUNG SULI	1.499.728.000
82.	JONGKONG	PENEPIAN RAYA	848.993.000
83.	JONGKONG	KARYA BARU	802.704.000
84.	JONGKONG	NANGA SERIAN	950.829.000
85.	HULU GURUNG	NANGA TEPUI	768.853.000
86.	HULU GURUNG	LANDAU KUMPANG	831.415.000
87.	HULU GURUNG	NANGA YEN	819.051.000
88.	HULU GURUNG	LUBUK ANTUK	850.116.000
89.	HULU GURUNG	PARANG	843.688.000
90.	HULU GURUNG	KELAKAR	784.371.000
91.	HULU GURUNG	BUGANG	837.698.000
92.	HULU GURUNG	MENTAWIT	841.880.000
93.	HULU GURUNG	TANI MAKMUR	909.365.000
94.	HULU GURUNG	SIMPANG SENARA	799.704.000
95.	HULU GURUNG	BERINGIN	773.593.000

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
96.	HULU GURUNG	SEJAHTERA MANDIRI	776.966.000
97.	HULU GURUNG	MUBUNG	919.399.000
98.	HULU GURUNG	TUNAS MUDA	865.527.000
99.	HULU GURUNG	KARYA MANDIRI	862.952.000
100.	SELIMBAU	GUDANG HULU	1.247.069.000
101.	SELIMBAU	GUDANG HILIR	1.420.361.000
102.	SELIMBAU	DALAM	1.568.854.000
103.	SELIMBAU	NIBUNG	1.063.540.000
104.	SELIMBAU	PIASAK HILIR	813.414.000
105.	SELIMBAU	ENGKERENGAS	941.952.000
106.	SELIMBAU	GERAYAU	907.303.000
107.	SELIMBAU	BENUIS	877.699.000
108.	SELIMBAU	TITIAN KUALA	1.574.742.000
109.	SELIMBAU	SEKUBAH	825.022.000
110.	SELIMBAU	PIASAK HULU	804.368.000
111.	SELIMBAU	SEKULAT	1.770.078.000
112.	SELIMBAU	NANGA LEBOYAN	1.504.428.000
113.	SELIMBAU	VEGA	930.680.000
114.	SELIMBAU	MAWAN	1.520.873.000
115.	SELIMBAU	SEMALAH	844.357.000
116.	SELIMBAU	TEMPURAU	1.039.808.000
117.	SEMITAU	SEMITAU HULU	874.327.000
118.	SEMITAU	KENERAK	873.379.000
119.	SEMITAU	NANGA SEBERUANG	818.998.000
120.	SEMITAU	ENTIPAN	1.565.357.000
121.	SEMITAU	KENEPAI KOMPLEK	978.461.000
122.	SEMITAU	SEMITAU HILIR	868.857.000
123.	SEMITAU	NANGA KENEPAI	947.261.000
124.	SEMITAU	TUA' ABANG	865.853.000
125.	SEMITAU	NANGA LEMEDAK	910.165.000
126.	SEMITAU	MARSEDAN RAYA	793.022.000
127.	SEMITAU	PADUNG KUMANG	940.358.000
128.	SEMITAU	SEKEDAU	836.971.000
129.	SEBERUANG	SEJIRAM	829.830.000

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
130.	SEBERUANG	BELUIS HARUM	893.430.000
131.	SEBERUANG	GURUNG	851.396.000
132.	SEBERUANG	BATI	919.305.000
133.	SEBERUANG	SENEBAN	859.964.000
134.	SEBERUANG	BELIKAI	877.707.000
135.	SEBERUANG	RANYAI	871.551.000
136.	SEBERUANG	EMPERIANG	921.333.000
137.	SEBERUANG	PALA KOTA	1.048.830.000
138.	SEBERUANG	NANGA LOT	997.048.000
139.	SEBERUANG	TANJUNG KELILING	964.522.000
140.	SEBERUANG	TAJAU MADA	828.078.000
141.	SEBERUANG	JERENJANG	856.290.000
142.	SEBERUANG	BEKUAN	883.591.000
143.	SEBERUANG	NANGA PALA	810.441.000
144.	BATANG LUPAR	SETULANG	881.223.000
145.	BATANG LUPAR	SEPANDAN	888.459.000
146.	BATANG LUPAR	SUNGAI AJUNG	954.493.000
147.	BATANG LUPAR	SUNGAI ABAU	909.795.000
148.	BATANG LUPAR	LABIAN	865.783.000
149.	BATANG LUPAR	MENSIAU	911.795.000
150.	BATANG LUPAR	MELEMBA	955.778.000
151.	BATANG LUPAR	LANJAK DERAS	905.957.000
152.	BATANG LUPAR	SUNGAI SENUNUK	929.399.000
153.	BATANG LUPAR	LABIAN IRA'ANG	919.724.000
154.	EMPANANG	KELING PANGGAU	823.724.000
155.	EMPANANG	NANGA KANTUK	815.958.000
156.	EMPANANG	TINTIN PENINJAU	849.549.000
157.	EMPANANG	BAJAU ANDAI	787.601.000
158.	EMPANANG	KUMANG JAYA	841.832.000
159.	EMPANANG	LAJA SANDANG	845.858.000
160.	BADAU	BADAU	968.801.000
161.	BADAU	JANTING	808.652.000
162.	BADAU	SEMUNTIK	788.865.000
163.	BADAU	KEKURAK	781.743.000

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
164.	BADAU	PULAU MAJANG	1.027.433.000
165.	BADAU	SERIANG	820.178.000
166.	BADAU	SEBINDANG	772.555.000
167.	BADAU	TINTING SELIGI	813.684.000
168.	BADAU	TAJUM	809.632.000
169.	SILAT HILIR	PERIGI	912.096.000
170.	SILAT HILIR	BARU	868.476.000
171.	SILAT HILIR	PANGERAN	885.198.000
172.	SILAT HILIR	MIAU MERAH	862.168.000
173.	SILAT HILIR	SETUNGGUL	863.557.000
174.	SILAT HILIR	SUNGAI SENA	969.894.000
175.	SILAT HILIR	PENAI	881.634.000
176.	SILAT HILIR	NANGA NUAR	957.210.000
177.	SILAT HILIR	BONGKONG	906.558.000
178.	SILAT HILIR	SEBERU	980.324.000
179.	SILAT HILIR	SENTABAI	825.609.000
180.	SILAT HILIR	RUMBIH	897.673.000
181.	SILAT HILIR	BUKIT PENAI	809.558.000
182.	SILAT HULU	NANGA DANGKAN	874.921.000
183.	SILAT HULU	BELIMBING	896.112.000
184.	SILAT HULU	NANGA NGERI	1.393.878.000
185.	SILAT HULU	LANDAU BADAI	805.561.000
186.	SILAT HULU	NANGA LUNGU	902.278.000
187.	SILAT HULU	NANGA LUAN	967.032.000
188.	SILAT HULU	RIAM TAPANG	1.304.114.000
189.	SILAT HULU	LEBAK NAJAH	867.424.000
190.	SILAT HULU	DANGKAN KOTA	804.140.000
191.	SILAT HULU	PERJUK	1.485.051.000
192.	SILAT HULU	LANDAU RANTAU	1.052.165.000
193.	SILAT HULU	ENTEBI	964.829.000
194.	SILAT HULU	SELANGKAI	883.694.000
195.	SILAT HULU	SELIMU	911.258.000
196.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUNGAI ULUK	946.883.000
197.	PUTUSSIBAU SELATAN	JARAS	803.608.000

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
198.	PUTUSSIBAU SELATAN	MELAPI	866.435.000
199.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEDAMIN DARAT	870.928.000
200.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG JATI	780.080.000
201.	PUTUSSIBAU SELATAN	SAYUT	950.904.000
202.	PUTUSSIBAU SELATAN	URANG UNSA	879.952.000
203.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU	840.133.000
204.	PUTUSSIBAU SELATAN	CEMPAKA BARU	1.135.015.000
205.	PUTUSSIBAU SELATAN	BERINGIN JAYA	1.265.211.000
206.	PUTUSSIBAU SELATAN	BUNGAN JAYA	1.341.322.000
207.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNGLOKANG	1.291.643.000
208.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEREHO	1.254.158.000
209.	PUTUSSIBAU SELATAN	INGKO' TAMBE	909.053.000
210.	KALIS	NANGA SEBINTANG	890.423.000
211.	KALIS	NANGA LEBANGAN	950.031.000
212.	KALIS	NANGA KALIS	984.199.000
213.	KALIS	NANGA RAUN	1.664.291.000
214.	KALIS	BAHENAP	1.570.366.000
215.	KALIS	NANGA TUBUK	939.596.000
216.	KALIS	NANGA DANAU	880.072.000
217.	KALIS	KENSURAY	1.058.395.000
218.	KALIS	RANTAU KALIS	911.216.000
219.	KALIS	KALIS RAYA	1.011.720.000
220.	KALIS	TEKUDAK	956.500.000
221.	KALIS	SEMERANTAU	995.484.000
222.	KALIS	TAPANG DA'AN	1.509.685.000
223.	KALIS	SEGIAM	809.647.000
224.	KALIS	RIBANG KADENG	946.207.000
225.	KALIS	RANTAU BUMBUN	998.259.000
226.	KALIS	PENIUNG	810.956.000
227.	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	1.014.077.000
228.	BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	885.906.000
229.	BOYAN TANJUNG	RIAM MENGELAI	919.812.000
230.	BOYAN TANJUNG	NANGA SANGAN	838.270.000
231.	BOYAN TANJUNG	SRI WANGI	840.965.000

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
232.	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	826.800.000
233.	BOYAN TANJUNG	NANGA BETUNG	952.550.000
234.	BOYAN TANJUNG	MUJAN	854.071.000
235.	BOYAN TANJUNG	NANGA JEMAH	886.900.000
236.	BOYAN TANJUNG	TUBANG JAYA	816.464.000
237.	BOYAN TANJUNG	KARYA MAJU	825.974.000
238.	BOYAN TANJUNG	LANDAU MENTAIL	808.321.000
239.	BOYAN TANJUNG	DELINTAS KARYA	843.154.000
240.	BOYAN TANJUNG	TELUK GERUGUK	847.284.000
241.	BOYAN TANJUNG	NANGA RET	889.781.000
242.	BOYAN TANJUNG	PEMAWAN	852.884.000
243.	MENTEBAH	NANGA MENTEBAH	964.637.000
244.	MENTEBAH	TEKALONG	971.695.000
245.	MENTEBAH	SUKA MAJU	946.425.000
246.	MENTEBAH	KEPALA GURUNG	1.372.320.000
247.	MENTEBAH	TANJUNG	1.034.701.000
248.	MENTEBAH	TANJUNG INTAN	871.815.000
249.	MENTEBAH	TANGAI JAYA	1.032.630.000
250.	MENTEBAH	MENAREN	888.288.000
251.	PENKADAN	KERANGAN PANJANG	862.265.000
252.	PENKADAN	MAWAN	846.787.000
253.	PENKADAN	MARTA DANA	781.482.000
254.	PENKADAN	BUAK LIMBANG	823.394.000
255.	PENKADAN	RIAM PANJANG	841.674.000
256.	PENKADAN	PERMATA	823.434.000
257.	PENKADAN	HULU PENKADAN	813.613.000
258.	PENKADAN	PINANG LAKA	794.563.000
259.	PENKADAN	SASAN	818.288.000
260.	PENKADAN	PENKADAN HILIR	798.989.000
261.	PENKADAN	SIRA JAYA	801.665.000
262.	SUHAIID	MENSUSAI	904.647.000
263.	SUHAIID	KERENGAS	993.963.000
264.	SUHAIID	MANTAN	927.423.000
265.	SUHAIID	NANGA SUHAIID	1.062.138.000

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
266.	SUHAID	TANJUNG	1.525.927.000
267.	SUHAID	MADANG PERMAI	1.028.046.000
268.	SUHAID	LAUT TAWANG	890.598.000
269.	SUHAID	JONGKONG HULU	846.684.000
270.	SUHAID	MENAPAR	812.673.000
271.	SUHAID	LUBUK PENGAIL	932.459.000
272.	SUHAID	TANJUNG HARAPAN	960.440.000
273.	PURING KENCANA	SUNGAI ANTU	813.154.000
274.	PURING KENCANA	MERAKAI PANJANG	905.106.000
275.	PURING KENCANA	KANTUK ASAM	884.269.000
276.	PURING KENCANA	KANTUK BUNUT	832.163.000
277.	PURING KENCANA	SUNGAI MAWANG	974.832.000
278.	PURING KENCANA	LANGAU	846.332.000


 BUPATI KAPUAS HULU,
 A. MASIR

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2019
PELAKSANA HARIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019 NOMOR 14